

#### KEPUTUSAN

# MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 0612/K7/SK-JAB/KP/Y/2018

# MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Ruli Utami, S.Kom., M.Kom. dalam Jabatan Asisten
- : b. bahwa Sdr. Ruli Utami, S.Kom., M.Kom. dengan tugas sebagai Dosen pada Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
  - 4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dah Angka Kreditnya;
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 0612/K7/PT/PAK-AA/2018 tanggal 28 Mei 2018

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

: Terhitung mulai tanggal 25 Mei 2018 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini : **PERTAMA** 

> Nama : Ruli Utami, S.Kom., M.Kom.

**NIDN** : 0724038404

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 24 Maret 1984

Pendidikan Tertinggi : Magister Komputer/Teknik Informatika - Sistem Informasi (S-2)

Angka Kredit : 150 kum

: Kopertis Wilayah VII pada Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Unit Kerja

Dalam Jabatan Akademik : Asisten Ahli

: Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan **KEDUA** 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan akademik di atas

dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan KEEMPAT

perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
- 2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
- 3. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti
- 4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 31 Mei 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.

Koordinator Kopertis Wilayah VII

KOORDINATOR PERGURUAN TINGG SWASTA WILAYAH V

> Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA. NIP196006241987011001





# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

NOMOR: 0612/K7/PT/PAK-AA/2018

Masa Penilaian Tanggal 1 April 2016 sampai dengan 24 Mei 2018

				KETERANGAN P		25.77	
$\top$	1	Nama			Ruli Utami, S.Kom., M.Kom.		
$\dagger$	2	INIDN			0724038404		
+	1	Tempat dan Tanggal Lahir			Lamongan, 24 Maret 1984		
		Jania Valamin			Perempuan		
	5				Magister Komputer/Teknik Informatika - Sistem Informasi, 11 Februari 2016		
-	6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT		-			
	7	Jahatan Akademik Dosen, TMT		Dosen, 1 April 2016			
	8				Teknologi Informasi / Sistem Informasi		
	9			Lama	0 tahun 0 bulan		
*		Baru		Baru	2 tahun 1 bulan		
40,	10	Unit Kerja			Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	1						
	-	A. Pendidikan					
		Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar			150	150	
	+	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran			16.5	16.5	
	+	C. Melaksanakan Penelitian			4.5	4.5	
	+	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat			1	1	
	+	Jumlah Unsur Utama		0	172	172	
	2						
	+-	Penunjang Tugas Dosen				1	1
		Jumlah Unsur Penunjang			0	1	1
	Tu	Tumlah Ungur Utama dan Ungur Penunjang			0	173	173
II	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang  I Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional of tanggal 25 Mei 2018 dalam mata kuliah Kecakapan Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Sistem penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk. I golongan in			dosen sebagai As Antar Personal, M Informasi Manaje	isten Ahli 150 ku Ianajemen Prove	ım, terhitung k Sistem Infor	

Yth. Sdr. Ruli Utami, S.Kom., M.Kom. Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 28 Mei 2018

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,

NOLOGA n. Rirektur Jenderal Summer Reportis Wilayah VII

Koordinator Kopertis Wilayah VII

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti

2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen

3. Rektor Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya

SWASTA WILAYAH VII Suprapto

KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI

NIP.196006241987011001





# KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0834/KP/INP/2018

### MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

: bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
  - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
  - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
- 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 393/M/KPT.KP/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Jawa Timur dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur

Memperhatikan: Usul Rektor Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Nomor 117/ITATS/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 September 2018

> Nama : Ruli Utami, S.Kom., M.Kom.

**NIDN** : 0724038404

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 24 Maret 1984

Pendidikan terakhir : S-2

Jabatan, angka kredit, tmt: Asisten Ahli, 150 kum, 25-5-2018

Masa kerja jabatan : 0 Tahun 4 Bulan

800

Tempat tugas : Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b

IIV HAYALIW

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 3 September 2018 a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kepala LLDIKTI Wilayah VII, LEMBAGA LAY PENDIDIKAN TINGG

Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA

NIP196006241987011001